



Dinas Perhubungan

Jl. Ir. Soekarno – G.Obos XI (Lingkar Dalam) Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya 73111 05363221219

<https://dishub.palangkaraya.go.id>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Perhubungan

Pelayanan Pemeriksaan Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Buku Uji
2. Fotocopy STNK
3. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna pengujian datang langsung ke UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor dengan membawa kendaraan yang akan diuji kaca berwarna;
2. Mendaftarkan permohonan uji penghapusan dan menyerahkan berkas persyaratan serta pembayaran retribusi di loket;
3. Pemeriksaan kesesuaian identitas kendaraan dengan fisik kendaraan;
4. Kendaraan masuk ruang uji untuk pemeriksaan teknis;
5. Penyerahan tanda bukti penghapusan kendaraan bermotor.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Rp. 50.000,- untuk Mobil Bus

Biaya Rp. 50.000,- untuk Mobil Barang

Biaya Rp. 50.000,- untuk Mobil Penumpang Umum

Biaya Rp. 50.000,- untuk Kereta Gandengan/ Tempelan

Biaya Rp. 50.000,- untuk Kendaraan khusus

Biaya Rp. 40.000,- untuk Kendaraan Roda 2 dan Roda 3

Produk Pelayanan



Dinas Perhubungan

Jl. Ir. Soekarno – G.Obos XI (Lingkar Dalam) Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya 73111 05363221219

<https://dishub.palangkaraya.go.id>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Perhubungan

1. Pelayanan Pengujian Kendaraan

Pengaduan Layanan

Telp. 0536 3221219

HP./ Whatsapp: 0811 4410 043

HP/ Whatsapp: 0852 4902 0783

E-mai: dishub@palangkaraya.go.id

Website: <https://dishub.palangkaraya.go.id>